

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dapat menyimpulkan sebagai berikut.

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil kejahatan narkoba oleh korporasi adalah kelemahan pada peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga dimanfaatkan oleh para pelaku atau jaringan narkoba dengan melibatkan korporasi guna menyembunyikan, menyamarkan dan mengaburkan harta kekayaan dari kejahatan narkoba akibat dari keterbatasan hakim dalam memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dalam pembuktian tindak pidana asal yang dilakukan oleh korporasi.
- 2) Merumuskan norma-norma hukum pidana yang ideal dalam kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) guna memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh korporasi adalah menyelaraskan atau mensinkronisasikan antara norma pemidanaan dan pidana dari hasil kejahatan pencucian uang, norma dalam hukum acara pidana terkait dengan pembuktian terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan merumuskan tata cara pelaksanaan pemidanaan terhadap korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Narkoba yang tidak sebatas pemidanaan orang perorang kedalam bentuk pembaharuan hukum pidana melalui pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai berasaskan legalitas hukum yang dapat dijadikan acuan, pedoman bagi aparat penegak hukum, terutama bagi hakim dalam memutuskan pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat ditemukan adanya kelemahan peraturan perundang-undangan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang sehingga saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah

meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam rangka menguatkan pembuktian hingga pada tingkat peradilan sehingga Hakim dapat menjerat pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan kejahatan pencucian uang dari harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana narkoba.

Untuk mengkomprehensifkan hasil penelitian ini maka disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai *legalisasi drafting* dalam rangka memperoleh pertanggungjawaban pidana korporasi dari hasil kejahatan narkoba sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang di Indonesia.